

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM ALAT KERJA ROMBONG BAZNAS SURABAYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA *MUSTAHIK* PELAKU UMKM DI SURABAYA

¹Fadoilatul Akmal, ²Abdul Majid Toyyibi.

¹Perbankan Syariah, Institut Al Fithrah, Surabaya.

²Perbankan Syariah, Institut Al Fithrah, Surabaya.

E-mail: ilafa208@gmail.com , abdulmajidtoyyibi93@gmail.com

ABSTRAK

Zakat yang diberikan untuk membantu *mustahik* mencapai kemandirian finansial jangka panjang disebut zakat produktif, berbeda dengan zakat yang ditujukan semata-mata untuk kebutuhan berupa konsumsi langsung. Manajemen zakat produktif memiliki peran penting untuk membantu *mustahik* dalam mewujudkan pemberdayaan *mustahik* melalui program-program secara berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan usaha. Sub Program Surabaya Berdaya yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surabaya merupakan salah satu program yang menyediakan bantuan alat kerja bagi *mustahik*. Penelitian ini mengkaji bagaimana BAZNAS Kota Surabaya mengelola zakat produktif untuk membantu *mustahik* sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha. Penelitian ini mengkaji pada proses seleksi penerima bantuan gerobak usaha, mengelola zakat secara efektif guna memastikan penggunaannya produktif, serta perkembangan usaha penerima manfaat setelah menerima bantuan. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan dokumen, observasi, dan wawancara semi-terstruktur. Temuan studi menunjukkan bahwa pemilihan *mustahik* melibatkan verifikasi melalui survei lapangan dan analisis berdasarkan kategori *asnaf* (penerima zakat) dan kemampuan berdagang. Pengelolaan zakat produktif ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Program alat kerja ini mampu membantu menciptakan keberlanjutan usaha *mustahik* dengan memperluas kapasitas usaha, penghasilan tambahan, serta mendorong kemandirian ekonomi, meskipun perkembangan setiap usaha masih bervariasi dan tingkat pendapatan usaha dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh *mustahik* tersebut.

Kata kunci : Zakat produktif, Pengelolaan zakat, Alat kerja *mustahik*, Pemberdayaan ekonomi, Baznas Kota Surabaya.

ABSTRACT

Zakat distributed to help mustahik (zakat recipients) achieve long-term financial independence is known as productive zakat, as opposed to zakat intended solely for immediate consumption needs. The management of productive zakat plays a crucial role in empowering mustahik through sustainable programs designed to enhance their business capabilities. The Surabaya Berdaya, sub-program, implemented by BAZNAS Surabaya City, is one such initiative that provides work equipment assistance to mustahik. This study examines how BAZNAS Surabaya City manages productive zakat to assist mustahik who operate as Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in developing their businesses. The research investigates the selection process for recipients of business carts, the management of productive zakat, and the business progress of beneficiaries following the receipt of work equipment. A descriptive qualitative approach was used, utilizing

document collection, observation, and semi-structured interviews. Study findings indicate that the selection of *mustahik* involves verification through field surveys and analysis based on *asnaf* categories (*zakat* eligibility groups) and the candidates' trading aptitude. The management of this productive *zakat* follows the stages of planning, organizing, implementation, and supervision. The work equipment program fosters business sustainability for *mustahik* by enhancing business capacity, creating opportunities for additional income, and promoting economic independence; however, business progress varies, and income levels differ depending on the specific type of business operated by the *mustahik*.

Keyword : *Productive zakat, Zakat management, Tools for zakat recipients, Economic empowerment, Baznas of Surabaya City.*

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah*, zakat tidak hanya mencerminkan hubungan antara manusia dan Allah (*hablum minallâh*), tetapi juga hubungan antar manusia (*hablum minannâs*). Dalam perkembangannya, zakat telah berkembang dari pemenuhan kebutuhan konsumtif *mustahik* menjadi zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi sehingga mampu meningkatkan kemandirian *mustahik*. (Hidajat, 2018)

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berwenang mengelola, mengoordinasikan, dan mengawasi pendayagunaan zakat. (UU 23 Tahun 2011) Salah satu bentuk pendayagunaan tersebut adalah zakat produktif, yaitu penyaluran zakat yang dimanfaatkan sebagai modal atau sarana usaha sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan kemandirian *mustahik*. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat produktif merupakan bentuk pendistribusian zakat yang dikelola melalui aktivitas usaha agar *mustahik* memperoleh kesempatan meningkatkan

taraf hidup secara berkelanjutan. (Daulay dkk., 2022.)

UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja. (Efilia dkk., 2024) Oleh karena itu, Baznas Kota Surabaya mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada penyaluran zakat produktif, salah satunya melalui program Surabaya Berdaya sub program bantuan alat kerja rombongan yang ditujukan kepada *mustahik* yang telah memiliki potensi usaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Bantuan berupa rombongan usaha diharapkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pelanggan, serta mendorong kemandirian ekonomi *mustahik*.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 165,72 ribu penduduk miskin di Surabaya. Statistik kemiskinan umumnya menunjukkan tren penurunan, namun antara tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan kembali akibat dampak pandemi terhadap perekonomian lokal. Demi meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik*, BAZNAS Kota Surabaya menghadirkan program zakat yang bermanfaat bagi UMKM guna dapat meningkatkan kemandirian finansial para *mustahik*. ekonomi para *mustahik* (S. F.

Putra dan Maula 2023). Meskipun jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan masih menjadi tantangan yang memerlukan upaya pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, BAZNAS Kota Surabaya menyalurkan zakat produktif melalui program bantuan alat kerja rombongan kepada *mustahik* yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain kondisi ekonomi, jenis usaha yang dijalankan, dan kemampuan mengembangkan usahanya. Seleksi tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik*.

Pada penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Muafif dan Anwar, yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan UMKM *mustahik* di Kota Surabaya. (Muafif 2022).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zulfan Nurwan Putra, mengenai manajemen zakat produktif di LAZIS Nurul Falah Surabaya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif mampu membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* melalui bantuan modal usaha. Namun, penelitian tersebut juga menemukan kendala yang sama berupa, lemahnya pemanfaatan teknologi, serta kurang optimalnya pendampingan usaha *mustahiq*. (Z. N. Putra dan Ridlwan, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi *mustahik*, pengembangan usaha UMKM, serta efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal, monitoring, dan pendampingan usaha. Meskipun penelitian mengenai zakat produktif telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh zakat produktif

terhadap kesejahteraan *mustahik* atau efektivitas program secara umum. Sementara itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif, proses penentuan *mustahik* penerima zakat produktif, bentuk pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surabaya masih relatif terbatas.

Proses penentuan *mustahik* yang berhak menerima zakat produktif dipastikan bahwa calon penerima termasuk salah satu dari delapan golongan *ashnaf* (Fasiha, 2017)

1. Fakir, Miskin

Perbedaan pendapat mengenai dua golongan tersebut dianggap sebagai satu golongan yang mencakup beberapa kondisi:

- Seseorang tidak memiliki harta maupun penghasilan.
- Seseorang yang bekerja atau memiliki harta, namun penghasilannya kurang dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar keluarganya.
- Serta seseorang yang memiliki harta atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, namun masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sepenuhnya.

2. Amil

Orang atau lembaga yang ditugaskan oleh pemimpin atau pemerintah untuk mengelola zakat disebut amil zakat. Tugas ini meliputi pengumpulan dana zakat, pencatatan, dan pengelolaan, serta memastikan penyalurannya kepada penerima

yang berhak. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa, Amil termasuk dalam kategori yang menerima zakat, ini menunjukkan pentingnya peran mereka dalam mencapai tujuan zakat. Hal ini mengisyaratkan, bahwa pengelolaan zakat merupakan tanggung jawab negara, bukan sekadar tanggung jawab individu. Dengan demikian, pihak pengelola zakat berhak menerima imbalan yang bersumber dari dana zakat tersebut.

3. Mu'allaf

Secara bahasa, kata *mu'allaf*, berarti seseorang yang hatinya telah dilembutkan atau diyakinkan. Dalam konteks agama, istilah ini merujuk pada seseorang yang baru saja memeluk Islam dan sedang berupaya memperkuat imannya. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa memberikan zakat kepada kelompok *mu'allaf* adalah cara untuk memperhatikan dan mendukung mereka, baik dalam hal materi maupun moral. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam kesulitan yang dialami setelah berpindah memeluk agama Islam. Dengan demikian, zakat yang diberikan kepada *mu'allaf* dapat membantu memperkuat iman dan keteguhan mereka dalam menjalankan ajaran Islam.

4. Riqab

Riqab adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat, terutama merujuk pada seorang budak yang sedang berupaya membebaskan diri dari

perbudakan. Kata *riqab* berasal dari *raqabah*, yang berarti belenggu, yang melambangkan ikatan perbudakan yang membelenggu seseorang. Penetapan *riqab* sebagai salah satu penerima zakat menunjukkan bahwa Islam memperhatikan secara bertahap upaya membebaskan manusia dari perbudakan.

5. Gharim

Gharimin adalah kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu orang yang memiliki hutang karena kebutuhan mendesak yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan belum mampu melunasinya. Hutang tersebut bisa terjadi karena pemenuhan kebutuhan pribadi yang mendasar ataupun karena kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan sarana pendidikan atau tempat ibadah. Pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kategori ini terdiri dari orang-orang yang berhutang demi kebutuhan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Dalam situasi seperti itu, zakat dapat diberikan kepada mereka agar mampu melunasi hutang yang harus dibayar.

6. Fii Sabilillah

Istilah *fii sabilillah* memiliki makna luas dan tidak hanya terbatas pada perjuangan dalam bentuk perang saja. Konsep itu bisa mencakup beragam kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT serta memberikan

manfaat. Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa golongan ini mencakup persoalan yang berdampak umum, seperti upaya untuk mempertahankan agama dan sistem pemerintahan Islam. Pemanfaatan zakat dalam kategori ini bertujuan untuk kepentingan umum, bukan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi.

7. Ibnu Sabil

Golongan ini merujuk pada seorang *musafir* melakukan perjalanan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat. Mereka mungkin telah kehabisan perbekalan, sehingga mengalami kesulitan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam ajaran Islam, perjalanan yang dimaksud dapat berkaitan tujuan yang memiliki nilai kebaikan seperti, menuntut ilmu, mencari nafkah berjuang demi kepentingan Islam, dan menunaikan kewajiban agama. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa, *Ibnu Sabil* (musafir) menerima zakat sesuai dengan kebutuhan mereka selama dalam perjalanan, bukan untuk kepentingan pribadi.

Seiring kemajuan ekonomi masyarakat, penggunaan zakat secara umum di klasifikasikan menjadi empat bidang utama diantaranya, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi masyarakat, serta peningkatan aspek sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dalam pengelompokan ini menunjukkan bahwa, zakat bukan sekadar sarana untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan juga dapat dimanfaatkan

sebagai sarana pemberdayaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan umum secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat produktif tidak hanya berkaitan dengan menyalurkan bantuan, hal ini juga mencakup mekanisme penentuan *mustahik*, pelaksanaan program, serta pemanfaatan bantuan produktif dalam mengembangkan usaha *mustahik* secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan program distribusi zakat produktif pada program Surabaya Berdaya, berupa alat kerja rombongan. Informan penelitian meliputi pengelola BAZNAS Kota Surabaya serta *mustahik* penerima bantuan alat kerja berupa rombongan, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program, pemanfaatan serta pengembangan usaha *mustahiq*.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk memahami lebih mendalam mekanisme pengelolaan zakat produktif. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya menyalurkan sarana alat kerja *mustahik* berupa rombongan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan proses pengelolaan zakat produktif, mulai dari mekanisme penyaluran, pelaksanaan program, hingga pemanfaatan bantuan oleh *mustahiq* berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya sebagai lembaga resmi pengelola zakat yang melaksanakan program pendayagunaan zakat produktif melalui pemberian bantuan alat kerja berupa rombongan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive

karena BAZNAS Kota Surabaya memiliki program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang sesuai dengan fokus penelitian.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, yaitu pengelola program zakat produktif BAZNAS Kota Surabaya dan *mustahik* penerima bantuan alat kerja berupa rombongan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi laporan program, dokumen kelembagaan, peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan *mustahik*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Surabaya. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan guna memperoleh informasi mengenai mekanisme pengelolaan zakat produktif. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti pedoman program, laporan kegiatan, foto dokumentasi, dan data penerima manfaat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Informan utama dalam penelitian ini ialah pengelola program zakat produktif di BAZNAS Kota Surabaya, sedangkan informan pendukung adalah *mustahik* penerima bantuan alat kerja berupa rombongan yang telah memanfaatkan bantuan tersebut dalam menjalankan usahanya.

Dalam Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik yakni membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola BAZNAS Kota Surabaya dan para *mustahik* penerima bantuan rombongan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Syamsuddin dkk. 2023) Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga mampu menghasilkan deskripsi mengenai distribusi zakat produktif melalui bantuan alat kerja berupa rombongan di BAZNAS Kota Surabaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil BAZNAS Kota Surabaya

Badan amil zakat nasional (Baznas) adalah lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki kedudukan khusus dan bertugas mengelola dana zakat di tingkat nasional. Baznas ditingkat kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota setempat serta kepada baznas pusat.

Sementara itu, tujuan Baznas Kota Surabaya ialah “Mewujudkan masyarakat Kota Surabaya sadar akan Zakat, Infaq dan Shodaqoh demi meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Sedangkan, misi BAZNAS Kota Surabaya adalah:

- 1) Memastikan pengelolaan zakat dilaksanakan dengan cara profesional dan amanah
- 2) Memastikan pengelolaan zakat yang transparan dan mandiri sekaligus memperkuat peran kelembagaan dan operasional zakat
- 3) Mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sumber daya manusia.
- 5) Mendorong kemandirian masyarakat melalui keberhasilan program pemberdayaan.

Lokasi penelitian ini dilakukan BAZNAS Kota Surabaya terletak di Jl. Medokan Asri Barat X/MA Blok N-19A, 60295.

3.2 Wewenang Baznas Kota Surabaya

Berdasarkan tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, BAZNAS bertanggung jawab untuk mengawasi Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana BAZNAS Kota Surabaya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merencanakan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat
- 3) Mengelola pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat
- 4) Mengelola zakat dan mencatat kegiatan operasionalnya.

3.3 Program BAZNAS Kota Surabaya di bidang Perekonomian

BAZNAS Kota Surabaya memiliki 5 program unggulan diantaranya, Surabaya Cerdas, Surabaya Sehat, Surabaya Berdaya, Surabaya Sigap, dan Surabaya Berdakwah.

Program Surabaya Berdaya merupakan program di bidang perekonomian. Sebagaimana Pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat menjelaskan bahwa, "Zakat dapat didayagunakan usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat." BAZNAS Kota Surabaya, terdapat beberapa sub-program yang meliputi bantuan

permodalan bagi pelaku usaha, penyediaan pelatihan usaha, pembiayaan usaha *microfinance*, serta program-program lain yang mendorong pemberdayaan di Surabaya.

Bantuan modal usaha dan alat kerja di tahun 2022 sebanyak 107 *mustahiq* menerima 149 alat kerja dan rombongan senilai 428,5 juta.

Tabel 1. Laporan Distribusi dan Program Pemanfaatan Pemberdayaan.

Indikator	Tahun	
	2024	2025
Dana Zakat tersalurkan	Rp 5.027.803.947	Rp 4.513.829.500
Jumlah Penerima manfaat	1.917 orang	1.774 orang

Sumber Data: Baznas Kota Surabaya 2024-2025

Bantuan yang disalurkan melalui program Surabaya Berdaya berupa rombongan dan peralatan kerja yang disesuaikan berdasarkan jenis usaha *mustahik*. Bantuan yang diberikan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendukung pengembangan usaha, sehingga *mustahik* dapat meningkatkan pendapatan, mencapai kemandirian finansial, serta secara bertahap menjadi *muzakki*. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa aspek yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

3.4 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Surabaya diwujudkan melalui program Surabaya Berdaya. Program ini mencakup beberapa sub-program yaitu bantuan alat kerja *mustahik*, menyediakan modal usaha, mendukung pengembangan masyarakat melalui Zakat

Community Development (ZCD), dan microfinance berupa pinjaman modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Sebagaimana disampaikan oleh informan kepala pendistribusian Baznas Kota Surabaya, *“Jadi, dalam program Baznas Surabaya berdaya terdapat beberapa sub program berupa alat kerja mustahik, modal usaha, zakat community Development (Zcd), microfinance, berupa pinjaman modal usaha akan tetapi program ini belum pernah jalan secara maksimal”*.

Penetapan sasaran penerima manfaat, mengacu pada delapan golongan *asnaf* sebagai bentuk kesesuaian prinsip syariah dalam penyaluran dana zakat, penyaluran zakat tersebut disalurkan pada kelompok *asnaf* miskin yang telah memiliki kemampuan atau pengalaman berdagang sebelumnya. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan informan berikut: *“Untuk penerima rombongan di Baznas Surabaya itu mereka yang menerima rombongan usaha dari Baznas Surabaya dikategorikan sebagai warga yang kurang mampu, namun mereka yang memiliki kemampuan dan skill berdagang.”* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kelayakan calon penerima tidak semata ditentukan oleh kondisi ekonomi, melainkan juga oleh kapasitas usaha yang dimiliki, sekalipun terdapat pula ruang bagi calon penerima yang belum memiliki latar belakang berdagang namun menunjukkan minat kuat untuk memulai usaha setelah melalui proses survei lapangan.

3.5 Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian terlihat dari pembagian tugas dan kewenangan antara BAZNAS Kota Surabaya dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam mendukung pelaksanaan program, BAZNAS membentuk 31 UPZ Kecamatan dan 34 UPZ OPD yang berperan sebagai

mitra dalam proses seleksi, penyaluran, dan pendampingan *mustahiq*.

UPZ Kecamatan memiliki tugas melakukan identifikasi calon penerima bantuan melalui survei lapangan bersama pihak kelurahan. Survei dilakukan menggunakan form survei *mustahik* dan form *kifayah* untuk mengukur kondisi ekonomi calon penerima, jumlah tanggungan keluarga, serta kelayakan menerima bantuan zakat produktif. Setelah proses verifikasi selesai, UPZ Kecamatan memberikan rekomendasi kepada BAZNAS mengenai calon penerima yang dinilai layak memperoleh bantuan.

Pembentukan 31 UPZ Kecamatan dan 34 UPZ OPD menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan zakat. Pembagian peran tersebut mempermudah proses seleksi, verifikasi, hingga penyaluran bantuan kepada *mustahiq*. Hal ini mencerminkan penerapan fungsi *organizing* karena setiap unit memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan.

3.6 Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai sejak proses pengajuan bantuan oleh masyarakat melalui kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan survei dan verifikasi oleh UPZ Kecamatan. Setelah dinyatakan layak, usulan disampaikan kepada BAZNAS untuk mendapatkan persetujuan. Mekanisme penyaluran bantuan dibedakan berdasarkan jenis bantuan yang diberikan. Untuk bantuan modal usaha, dana tidak langsung diberikan kepada *mustahiq*, melainkan disalurkan kepada UPZ Kecamatan. Selanjutnya, UPZ membelanjakan kebutuhan usaha sesuai usulan penerima dan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada BAZNAS.

Sementara itu, untuk bantuan alat kerja berupa rombongan *mustahik*, BAZNAS melakukan pengadaan barang secara langsung, kemudian menyerahkan alat tersebut kepada

UPZ Kecamatan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Selain pemberian bantuan fisik, BAZNAS juga memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan. Apabila *mustahik* membutuhkan pelatihan tertentu, seperti pelatihan membatik, BAZNAS bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau OPD terkait untuk memberikan pelatihan sesuai bidang usaha yang akan dikembangkan.

Pada mekanisme penyaluran bantuan mulai dari tahapan pengajuan, survei, verifikasi, rekomendasi, hingga penyaluran. Selain memberikan bantuan modal dan alat kerja, BAZNAS juga memfasilitasi pelatihan usaha melalui kerja sama dengan instansi terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan *mustahiq* agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.

3.7 Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan zakat produktif diperlukan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat serta perkembangan usaha *mustahiq* setelah menerima bantuan. Ada dua cara pengawasan terhadap *mustahik* yang menerima bantuan tersebut, yakni, (1) Baznas Kota Surabaya bekerja sama dengan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) guna membantu melakukan monitoring dan evaluasi. (2) Baznas melakukan pengawasan melalui IZN (Indeks Zakat Nasional) Berdasarkan informan pihak kepala pendistribusian Baznas Kota Surabaya menyampaikan “Kalau untuk BAZNAS Kota Surabaya itu melakukan pendampingan setiap

satu tahun sekali melalui IZN (Indeks Zakat Nasional) dan Kajian Tambah Zakat”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa BAZNAS Kota Surabaya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap program zakat produktif melalui evaluasi berkala menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Kajian Tambah Zakat. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi BAZNAS untuk menilai kondisi *mustahiq* serta mengevaluasi pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif setelah bantuan disalurkan. Dengan adanya evaluasi tersebut, BAZNAS memperoleh gambaran mengenai perkembangan penerima manfaat sebagai bahan penilaian terhadap pelaksanaan program.

Jadi, target sasaran utama Baznas di bidang ekonomi adalah UMKM, karena ingin membantu dan mensejahterakan masyarakat. Diberikannya bantuan usaha kepada *mustahiq* agar memperbaiki perekonomiannya. Hal ini sebagaimana keterangan dari informan kepala pendistribusian Baznas Kota Surabaya, “rata-rata penerima bantuan rombongan dari Baznas Surabaya itu yang tergolong kurang mampu, karena yang menerima manfaat itu yang memiliki kemampuan dan skill berdagang. Dengan demikian, Baznas Surabaya memberikan dukungan untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya”. Berdasarkan fakta dilapangan, penerima zakat produktif yang menerima bantuan alat kerja berupa rombongan mengatakan, “Saya sudah lama jualan makanan ini sejak kurang lebih 5 tahun, sebelumnya hanya pakai meja kecil ini, setelah pengajuan permohonan bantuan melalui RW dan melakukan survei oleh Kelurahan, Alhamdulillah saya merasa terbantu dan nyaman bisa

meletakkan aneka makanan serta ada etalasnya ini”.

Peneliti menemukan bahwa informan kedua, penerima manfaat rombongan dari Baznas Kota Surabaya yang telah menjalankan usaha donat *glaze* selama sekitar satu tahun. Awalnya, usaha tersebut dijalankan melalui *online*. Informan mulai beralih berjualan secara langsung setelah mengajukan permohonan melalui RT/RW dan menerima bantuan dari Baznas Kota Surabaya. Dengan bantuan tersebut, menciptakan peluang yang biasanya pendapatan setiap harinya Rp 150.000, kini mengalami peningkatan bisa sampai Rp 420.000.

Berdasarkan wawancara dengan informan ketiga, yang menjalankan usaha makanan dan minuman serta masih mengalami perubahan pendapatan harian juga mengatakan bahwasannya, *“Untuk pengajuannya, saya mengajukan melalui RT/RW, kemudian diserahkan kepada pihak kelurahan. Kalau pendapatan tidak menentu, terkadang dalam sehari berjualan tidak sampai Rp 100.000, tapi ya alhamdulillah itu kan masih rezeki saya”.*

Berdasarkan temuan tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota Surabaya melalui program alat kerja *mustahik* berupa rombongan usaha melihat dari potensi *mustahik* serta kemampuan atau keterampilan dalam berdagang, selain itu juga memberikan manfaat dalam mendukung aktivitas usaha, dan memberikan peluang untuk memperoleh pendapatan.

4. KESIMPULAN

Manajemen zakat produktif ini dilaksanakan melalui Program Bantuan Alat Kerja *Mustahik* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya. Proses ini dijalankan dengan menerapkan empat fungsi manajemen,

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada proses pemilihan sebagai penerima manfaat Program Bantuan Alat Kerja *Mustahik* di BAZNAS Kota Surabaya mengacu pada delapan golongan *asnaf* yang telah ditetapkan, selain itu juga mempertimbangkan keberhasilan usaha, dan kemampuan calon penerima dalam mengelola usaha.

Selain bantuan alat kerja usaha, BAZNAS juga mendukung peningkatan kapasitas penerima melalui pelatihan yang bekerja sama dengan instansi terkait. Sementara itu, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surabaya melalui evaluasi berkala yang dilakukan satu kali setiap tahun menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Kajian Tambah Zakat sebagai instrumen untuk menilai perkembangan program serta kondisi usaha *mustahik*. Program ini diharapkan memberikan dampak bagi penerima manfaat melalui penyediaan sarana usaha yang lebih layak, sehingga peningkatan kapasitas usaha lebih kuat, Program ini juga membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan penghasilan. Meskipun perkembangan usaha dan Tingkat pendapatan penerima manfaat masih menunjukkan cenderung naik turun sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkuat sistem pendampingan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi *mustahik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Furqon. 2015. *Manjaemen Zakat*.
- Aini, Aurelia Cahya, Dea Marsa Amelia, Devika Putriani, Farhan Trisna Maulana, Akhmad Kholil, dan Siti Zulaikha. 2024. "Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus: Lazismu Kota Metro." *Jurnal Ekonomika* 12 (1).
- Daulay, Jaka Ragil, Nispul Khoiri, dan Akmaluddin Syahputera. t.t. "ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)." 2022. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Efilia, Rifqa Yoni, Salsabila Amelia Putri, Siska Riskiyana, dan Arifah Nur Azizah. t.t. *PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA*.
- Fasiha. 2017. *ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Laskar Perubahan.
- Firlina, Selvi, dan Delima Afriyanti. 2024. "Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 12 (1): 91–97. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677>.
- Hidajat, Rachmat. 2018. "PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) KOTA MAKASSAR." *Millah: Journal of Religious Studies*, Februari 20, 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>.
- Maulidya, Chaterin, dan A'rasy Fahrullah. 2021. *ANALISIS PENDAYAGUNAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI ZAKAT CENTER LAZISNU GRESIK)*. 4.
- Muafif, Darul. 2022. *PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN UMKM MUSTAHIK DI KOTA SURABAYA*. 5.
- Musyfiqa, dan Hendra Kholid. 2024. "Pengelolaan Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzakki di Baznas Tangerang Selatan." *al-Mi'thoa* 2 (2).
- Putra, Satrio Fajar, dan Inayatul Maula. 2023. *PENGARUH PROGRAM KITA JAGA USAHA BAZNAS, PENDAMPINGAN, DAN PENDAPATAN TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI UMKM PASCA PANDEMI DI KOTA SURABAYA*. 8 (1).
- Putra, Zulfan Nurwan, dan Ahmad Ajib Ridlwan. t.t. *ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LAZIS NURUL FALAH SURABAYA*.
- Sabudi, Muhlizar, dan Mukidi. 2024. *Hukum Wakaf & Zakat Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Diandra Kreatif.
- Santoso, Ivan Rahmat. 2016. *MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT*. Ideas publishing.
- Suharti, Suharti. 2023. "PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8 (1): 37–50.

<https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.118>.

Syamsuddin, Naidin, Ganda Agustina Hartati Simbolon, Surni, Resyi A. Gani, Halima Bugis, dan Mariana Marta Towe. 2023. *DASAR-DASAR METODE PENELITIAN KUALITATIF*. YAYASAN HAMJAH DIHA.

“UU 23 Tahun 2011.” t.t.

Yusuf. A. t.t. “Analisis Pelaksanaan Pungutan dan Distribusi Zakat oleh BAZDA Kerinci: Dampak Sosial dan Ekonomi.” *Islamika, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22 (2).

Zakariya, A. Fahmi, Eka Syuhana, dan Ika Nazilatur Rosida. 2024. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7 (1): 13–31. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>.

Zuhriyyah, Mukhlisah AM, dan Ni'matus Sholihah. 2020. “ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SURABAYA.” *Annual Islamic Conference for Learning and Management* 2 (2): 201. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>.